

RINGKASAN

**Nita Rizkiah
NIM 170510215**

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN BISNIS ONLINE (Studi Penelitian di Polres Lhokseumawe)
(Joelman Subaidi, S.H., M.H. dan Nurarafah, S.H., M.H.)**

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat selalu diikuti atau diiringi dengan perkembangan kejahatan. Hal ini ditandai dengan pesatnya perkembangan melakukan kejahatan (modus operandi) maupun alat yang digunakannya. Oleh karena itu perlu diketahui lebih jauh mengenai tindak pidana penipuan bisnis online ini serta peraturan apa saja yang digunakan untuk upaya penanggulangannya oleh aparat penegak hukum terhadap tindak pidana di atur dalam pasal Pasal 378 KUHP Tentang Kerugian Konsumen dalam Transaksi Elektronik.

Tujuan penelitian ini yaitu, Untuk mengetahui dan menjelaskan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan bisnis online, Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan bisnis online.

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris. Adapun sumber data penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian lapangan. Lokasi penelitian ini yaitu di Kapolres Lhokseumawe. Hasil penelitian dari penulisan ini menunjukkan bahwa: 1) Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan, diperoleh jawaban atas permasalahan mengenai peran kepolisian dalam proses penyelidikan penyidikan, penangkapan, penahanan, pengeledaan, penyitaan dan berakhirnya tugas polisi dalam penyelidikan tindak pidana penipuan jual beli online.

2) Faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan bisnis online di Polres Lhokseumawe yaitu faktor masyarakatnya sendiri, faktor kurangnya saksi-saksi dan terakhir faktor susah untuk mendeteksi pelaku. 3) Upaya preventif (pencegahan), upaya represif, upaya melakukan pembukaan rekening pelaku tindak pidana penipuan bisnis online kepada pihak perbankan Polres Lhokseumawe dengan pihak institusi terkait seperti bank, kominfo, ahli pidana dan ahli bahasa, upaya dalam melakukan himbauan kepada masyarakat terkait tindak pidana penipuan bisnis online melalui internet, radio dan surat kabar.

Kata Kunci: Pidana Penipuan, Transaksi Elektronik, Bisnis Online.

SUMMARY

**Nita Rizkiah
NIM 170510215**

**CRIMINAL LAW ENFORCEMENT
AGAINST ONLINE BUSINESS FRAUD
(Research Study at Lhokseumawe Police)
(Joelman Subaidi, S.H., M.H. dan Nurarafah,
S.H., M.H.)**

The development of science and technology is always followed or accompanied by the development of increasingly sophisticated and advanced crimes or crimes. This is indicated by the rapid development of committing crimes (modus operandi) and the tools used. Therefore, it is necessary to know more about this online business fraud crime and what regulations are used for efforts to overcome it by law enforcement officials Law enforcers against criminal acts are regulated in Article 378 of the Criminal Code concerning Consumer Losses in Electronic Transactions.

The purpose of this study is to find out and explain criminal law enforcement against online business fraud, to find out and explain the inhibiting factors in criminal law enforcement against online business fraud.

This type of research uses empirical juridical legal research. The data source for this research comes from primary data and secondary data. Data collection techniques used in this study using field research. The location of this research is the Lhokseumawe Police Chief. The results of this research show that: 1) Based on the results of the interviews that the author has conducted, answers are obtained regarding the problem regarding the role of the police in the investigation process of investigation, arrest, detention, search, confiscation and the end of the police's duties in investigating criminal acts of online buying and selling fraud.

2) The inhibiting factors in enforcing criminal law against online business fraud at the Lhokseumawe Police are the community itself, environmental factors, cultural factors, lack of witnesses and the last factor is difficult to detect perpetrators. 3) Preventive (prevention) efforts, repressive efforts, efforts to open accounts of perpetrators of online business fraud to the Lhokseumawe Police banking party with related institutions such as banks, communication and information technology, criminal experts and linguists, efforts to appeal to the public regarding criminal acts online business fraud via the internet, radio and newspapers.

Keywords: *Criminal Fraud, Electronic Transactions, Online Business.*